



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ishak Samuel Ayer alias Ishak Alias Caken;
Tempat lahir : Abepura;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pemda SP V, Distrik Bintuni, Kabupaten
Teluk Bintuni;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ishak Samuel Ayer alias Ishak Alias Caken ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
3. Penagguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 September 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISHAK SAMUEL AYER Alias CAKEN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISHAK SAMUEL AYER Alias CAKEN** dengan pidana penjara selama **8 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy A50;
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor : 0852-9808-5498;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 3 (tiga) file hasil Foto Layar / Screenshoot;**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ISHAK SAMUEL AYER Alias ISHAK Alias CAKEN**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 07.14 Wt atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Perumahan Pemda Kabupaten Teluk Bintuni SP V, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan sengaja dan tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 07.14 Wit terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias ISHAK Alias CAKEN mengunggah status atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa tulisan yang berisi Manokwari, Sorong dan sekitarnya Kalau Internet masih diblokir.. Usul saya kam kumpul massa baru bakar kantor infokom kah kominfo kh apa itu biar tdk ada jaringan internet sekalian Ksi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga biar tdk usah beli2 pulsa jg.. dengan perangkat teknologi atau sistem elektronik menggunakan Handphone merk Samsung Galaxy A50 dengan nomor Kartu SIM 085298085498 milik terdakwa melalui media sosial atau akun Facebook dengan nama akun ISHAK SAMUEL AYER AWOM yang dapat dibaca atau diakses oleh orang lain yang memiliki muatan pengancaman yaitu mengajak orang lain untuk membakar kantor Infokom atau Kominfo dan mobil Telkomsel sehingga orang lain yang dapat membaca atau mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa tulisan yang diunggah oleh terdakwa dapat menimbulkan rasa benci atau terprovokasi untuk melakukan perbuatan mencelakakan atau menyusahkan orang lain atau pihak lain dalam hal ini pihak kantor Infokom/Kominfo dan Tekomsel;

Bahwa pada saat terdakwa mengunggah status Manokwari, Sorong dan sekitarnya Kalau Internet masih diblokir.. Usul saya kam kumpul massa baru bakar kantor infokom kah kominfo kh apa itu biar tdk ada jaringan internet sekalian. Ksi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga biar tdk usah beli2 pulsa jg.. kondisi internet di Kabupaten Teluk Bintuni dalam keadaan baik sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni tidak mempunyai masalah pada koneksi internet yang mana terdakwa mengupload status di Facebook milik terdakwa dengan menggunakan User ID/Akun Facebook menggunakan nama terdakwa dan untuk mengaktifkan Facebook tersebut memakai Password yang hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri yaitu dengan memakai data kuota internet pada Provider Telkomsel dengan menggunakan alat Telekomunikasi berupa Hand Phone merk Samsung Galaxy A50 yang memakai kartu telepon dari Telkomsel dengan Nomor Kartu 085298085498;

Bahwa terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias ISHAK Alias CAKEN sengaja mengunggah status atau membuat dapat diaksesnya informasi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik atau dokumen elektronik berupa tulisan tersebut sehingga dapat dibaca atau diakses oleh orang lain tanpa hak atau ijin dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias ISHAK Alias CAKEN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 07.14 Wit terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias ISHAK Alias CAKEN telah menyebarkan informasi melalui Media Sosial Facebook dengan nama akun ISHAK SAMUEL AYER AWOM yang berisi tulisan Manokwari, Sorong dan sekitarnya Kalau Internet masih diblokir.. Usul saya kam kumpul massa baru bakar kantor infokom kah kominfo kh apa itu biar tdk ada jaringan internet sekalian. Ksi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga biar tdk usah beli2 pulsa jg.. menggunakan Handphone merk Samsung Galaxy A50 dengan nomor Kartu SIM 085298085498 milik terdakwa yang ditujukan kepada masyarakat Papua yang berada di Manokwari, Sorong dan sekitarnya untuk timbul rasa kebencian atau permusuhan kepada orang lain atau pihak lain dalam hal ini pihak Infokom/Kominfo dan pihak Telkomsel;

Bahwa pada saat terdakwa mengunggah status Manokwari, Sorong dan sekitarnya Kalau Internet masih diblokir.. Usul saya kam kumpul massa baru bakar kantor infokom kah kominfo kh apa itu biar tdk ada jaringan internet sekalian. Ksi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga biar tdk usah beli2 pulsa jg.. kondisi internet di Kabupaten Teluk Bintuni dalam keadaan baik sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni tidak mempunyai masalah pada koneksi internet yang mana terdakwa mengupload status di Facebook milik terdakwa dengan menggunakan User ID/Akun Facebook menggunakan nama terdakwa dan untuk mengaktifkan Facebook tersebut memakai Pasword yang hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri yaitu dengan memakai data kuota internet pada Provider Telkomsel dengan menggunakan alat Telekomunikasi berupa Hand Phone merk Samsung Galaxy A50 yang memakai kartu telepon dari Telkomsel dengan Nomor Kartu 085298085498;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias ISHAK Alias CAKEN sengaja menyebarkan informasi berupa tulisan tersebut untuk timbul rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok di dalam masyarakat tanpa hak atau ijin dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Panji Subair dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT ketika saksi berada di Kampung lama, Kab. Teluk Bintuni dan saat saksi sedang membuka Akun Facebook milik Saksi yaitu I GEDE PANJI SUBAIR melalui aplikasi Facebook yang ada di Handphon saksi kemudian saksi melihat status dari Akun Facebook an. ISHAK SAMUEL AYER AWOM yang menuliskan kata-kata yang menurut saksi dapat menimbulkan keributan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tulisan yang dilihat saksi yang diunggah oleh Akun Facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut adalah Manokwari, Sorong dan sekitarnya.... kalau Internet masih diblokir.... usul saya.... kam kumpul massa baru bakar kantor Infokom kah, kominfo kh apa itu.... biar tidak ada jaringan internet sekalian..... kasi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga biar tidak usah beli2 pulsa juga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kemudian melaporkan status akun facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut ke Polres Teluk Bintuni karena menuurut saksi status tersebut berisi ancaman dan provokasi untuk melakukan pembakaran di wilayah Manokwari, Sorong dan sekitarnya dimana situasi pada saat tersebut di Provinsi Papua dan Papua Barat masigh memanass sebagai dampak kejadian yang terjadi pada Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa status terdakwa ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut ditanggapi oleh beberapa pengguna media sosial Facebook lainnya dimana ada yang memberikan gambar emoji-emoji dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga yang memberikan komentar terhadap status yang dibuat oleh terdakwa ISHAK SAMUEL AYER di media sosial Facebook tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pemilik akun Facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut adalah terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias CAKEN setelah terdakwa ISHAK SAMUEL AYER diamankan di Polres Teluk Bintuni pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Yulian Fridolin Lewakabessy di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT ketika saksi berada di Kampung lama, Kab. Teluk Bintuni dan dimana saksi diberitahu oleh teman saksi atas nama I GEDE PANJI SUBAIR yang memperlihatkan status Akun Facebook milik Saksi ISHAK SAMUEL AYER AWOM melalui Handphon miliknya yang menuliskan kata-kata yang menurut saksi dapat menimbulkan keributan;
- Saksi menerangkan bahwa tulisan yang dilihat saksi yang diunggah oleh Akun Facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut adalah Manokwari, Sorong dan sekitarnya.... kalau Internet masih diblokir.... usul saya.... kam kumpul massa baru bakar kantor Infokom kah, kominfo kh apa itu.... biar tidak ada jaringan internet sekalian..... kasi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga biar tidak usah beli2 pulsa juga;
- Saksi menerangkan bahwa akibat status yang dituliskan oleh terdakwa ISHAK SAMUEL AYER di Media Sosial Facebook tersebut dapat mempengaruhi orang lain yang membaca statusnya untuk melakukan tindakan anarkis seperti yang dituliskan seperti melakukan pembakaran di Kantor Kominfo dan di mobil-mobil milik Telkomsel;
- Saksi menerangkan bahwa saksi status akun facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut ditanggapi oleh beberapa pengguna media sosial facebook lainnya dimana ada yang memberikan gambar-gambar emoji-emoji dan ada juga yang memberikan komentar terhadap status yang dibuat oleh terdakwa ISHAK SAMUEL AYER di media sosial facebook tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal pemilik akun Facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut adalah terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias CAKEN berdasarkan foto profil akun tersebut dan namanya dikarenakan terdakwa ISHAK SAMUEL AYER merupakan teman kuliah dari istri saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Hadijah dg. Siama alias Dyan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT ketika saksi berada di Kampung lama, Kab. Teluk Bintuni dan saat saksi sedang membuka Akun Facebook milik Saksi yaitu I GEDE PANJI SUBAIR melalui aplikasi Facebook yang ada di Handphon saksi kemudian saksi melihat status dari Akun Facebook an. ISHAK SAMUEL AYER AWOM yang menuliskan kata-kata yang menurut saksi dapat menimbulkan keributan;

- Saksi menerangkan bahwa tulisan yang dilihat saksi yang diunggah oleh Akun Facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut adalah Manokwari, Sorong dan sekitarnya.... kalau Internet masih diblokir.... usul saya.... kam kumpul massa baru bakar kantor Infokom kah, kominfo kh apa itu.... biar tidak ada jaringan internet sekalian..... kasi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga biar tidak usah beli2 pulsa juga;

- Saksi menerangkan bahwa saksi kemudian melaporkan status akun facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut ke Polres Teluk Bintuni karena menuurut saksi status tersebut berisi ancaman dan provokasi untuk melakukan pembakaran di wilayah Manokwari, Sorong dan sekitarnya dimana situasi pada saat tersebut di Provinsi Papua dan Papua Barat masigh memanas sebagai dampak kejadian yang terjadi pada Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu;

- Saksi menerangkan bahwa status terdakwa ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut ditanggapi oleh beberapa pengguna media sosial Facebook lainnya dimana ada yang memberikan gambar emoji-emoji dan ada juga yang memberikan komentar terhadap status yang dibuat oleh terdakwa ISHAK SAMUEL AYER di media sosial Facebook tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pemilik akun Facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut adalah terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias CAKEN setelah terdakwa ISHAK SAMUEL AYER diamankan di Polres Teluk Bintuni pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019;

- Saksi menerangkan bahwa semua pengguna media sosial Facebook dapat membaca status akun facebook ISHAK SAMUEL AYER AWOM yang diunggah pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 karena status tersebut dibagikan ke Publik berdasarkan gambar bola bumi yang ada dibelakang angka waktu pada status akun facebook ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Hugo Warami, S.pd, M.hum** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta dibuatkan BAP 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dan bahwa keterangan yang diberikan ahli dalam BAP tersebut adalah benar keterangan ahli sendiri dan bukan karena ditekan atau dipengaruhi oleh orang lain;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki;
- Ahli menerangkan bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Sastra dan Budaya dengan Nomor : 205/UN.42.8/PP/2019 tanggal 27 September 2019;
- Bahwa menurut Ahli Pengertian kata-kata berikut dalam Bahasa Indonesia adalah
 - Kebencian berasal dari kata kunci yang bermakna sangat tidak suka (tidak menyenangkan), atau perasaan benci (KBBI, 2015: 168);
 - Permusuhan berasal dari kata musuh yang bermakna lawan (bertengkar, berperang, dll) bandingan, imbang, tanding dan sesuatu yang mengancam atau perihal bermusuhan atau perseteruan (KBBI, 2015 : 944);
 - Pengancaman berasal dari kata ancam yang bermakna susah, celaka atau sulit, sedangkan pengancaman adalah perihal proses atau cara perbuatan yang dilakukan untuk mencelakan atau menyusahkan orang lain atau pihak lain atau tindakan kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan pihak lain (KBBI, 2015:60);
 - Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa ISHAK SAMUEL AYER AWOM Alias CAKEN;
 - Bahwa berdasarkan satuan kalimat-kalimat yang diunggah di Akun Facebook ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut maka ada terdapat unsur kebencian dan menciptakan sesuatu yang mengancam (bermusuhan) dengan pihak lain yang memiliki kepentingan serta jasa lainnya seperti pada kata pada kata : (1). bakar kantor Infokom kah (2). kasi hangus mobil2 telkomsel kh itu;
 - Bahwa unggahan satuan kalimat-kalimat tersebut secara tidak langsung menciptakan polemik atau pertentangan diantara orang Papua yang berdomisili di Wilayah tempat akun status facebook tersebut diunggah yakni yakni kawasan Teluk Bintuni, Sorong, Manokwari dan sekitarnya..... untuk itu orang yang membaca, melihat dan turut mengirim tautan atau

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk



menyetujui (like) unggahan tersebut dapat menjadi terprovokasi akibat perbuatan yang dilakukan untuk mencelakakan atau menyusahkan orang lain atau pihak lain diperkirakan dapat menciptakan rasa benci, tetapi permusuhan bagi kelompok suku, agama, ras dan golongan yang menikmati jaringan telkom atau informasi tertentu;

- Bahwa berdasarkan pemaknaan kata, satuan kalimat-kalimat yang diunggah tersebut ditujukan kepada orang Papua atau orang lain yang terpancing atau terprovokasi oleh aksi, situasi dan unggahan tersebut baik di wilayah Teluk Bintuni, Sorong, Manokwari dan di wilayah yang sempat membaca unggahan tersebut;

- Bahwa unsur-unsur yang diperlukan dalam sebuah kata / kalimat yang mendukung terpenuhinya muatan ancaman adalah (1) Ajakan (2). Perintah (3). Hasutan;

- Bahwa tulisan / kalimat yang diunggah oleh terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias CAKEN melalui Akun Facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT dirumah yang beralamat di Perumahan Pemda SP 5 Kab. Teluk Bintuni tersebut mengandung muatan pengancaman yaitu Pertama unsur ajakan : Manokwari, Sorong dan sekitarnya.... kalau Internet masih diblokir.... usul saya.... kam kumpul massa. Kedua, unsur perintah : bakar kantor Infokom kah, kominfo kh apa itu.... kasi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga. Ketiga, unsur hasutan: biar tidak ada jaringan internet sekalian..... dan biar tidak usah beli2 pulsa juga;

2. Muhammad Salahuddien Manggalanny yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta dibuatkan BAP 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 dan bahwa keterangan yang diberikan ahli dalam BAP tersebut adalah benar keterangan ahli sendiri dan bukan karena ditekan atau dipengaruhi oleh orang lain;

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki;

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli ITE kepada Penyidik Polrest Bintuni berdasarkan Surat Tugas sebagai Ahli ITE dari ketua ID-SIRTII/CC, Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara Nomor : 014A/SPT/AHLI/IX/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

- Bahwa sesuai Definisi BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 poin (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi dan Transaksi Elektronik adalah UU RI No. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bersifat khusus atau lex spesialis yang mengatur tentang segala perbuatan hukum orang yang memanfaatkan sistem informasi dan sistim elektronik dan menganut Asas extrateritorial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi "Undang-Undang ini berlaku;

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluargaataupun hubungan kerja dengan terdakwa ISHAK SAMUEL AYER AWOM Alias CAKEN;

- Bahwa berdasarkan satuan kalimat-kalimat yang diunggah di Akun Facebook ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut maka ada terdapat unsur kebencian dan menciptakan sesuatu yang mengancam (bermusuhan) dengan pihak lain yang memiliki kepentingan serta jasa lainnya seperti pada kata pada kata : (1). bakar kantor Infokom kah (2). kasi hangus mobil2 telkomsel kh itu;

- Bahwa unggahan satuan kalimat-kalimat tersebut secara tidak langsung menciptakan polemik atau pertentangan diantara orang Papua yang berdomisili di Wilayah tempat akun status facebook tersebut diunggah yakni yakni kawasan Teluk Bintuni, Sorong, Manokwari dan sekitarnya..... untuk itu orang yang membaca, melihat dan turut mengirim tautan atau menyetujui (like) unggahan tersebut dapat menjadi terprovokasi akibat perbuatan yang dilakukan untuk mencelakakan atau menyusahkan orang lain atau pihak lain diperkirakan dapat menciptakan rasa benci, tetapi permusuhan bagi kelompok suku, agama, ras dan golongan yang menikmati jaringan telkom atau informasi tertentu;

- Bahwa berdasarkan pemaknaan kata, satuan kalimat-kalimat yang diunggah tersebut ditujukan kepada orang Papua atau orang lain yang terpancing atau terprovokasi oleh aksi, situasi dan unggahan tersebut baik di wilayah Teluk Bintuni, Sorong, Manokwari dan di wilayah yang sempat membaca unggahan tersebut;

- Bahwa unsur-unsur yang diperlukan dalam sebuah kata / kalimat yang mendukung terpenuhinya muatan ancaman adalah (1) Ajakan (2). Perintah (3). Hasutan;

- Bahwa tulisan/kalimat yang diunggah oleh terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias CAKEN melalui Akun Facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT dirumah yang beralamat di Perumahan Pemda SP 5 Kab. Teluk Bintuni

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung muatan pengancaman yaitu Pertama unsur ajakan : Manokwari, Sorong dan sekitarnya.... kalau Internet masih diblokir.... usul saya.... kam kumpul massa. Kedua, unsur perintah : bakar kantor Infokom kah, kominfo kh apa itu.... kasi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga. Ketiga, unsur hasutan: biar tidak ada jaringan internet sekalian..... dan biar tidak usah beli2 pulsa juga;

- Bahwa untuk mengakses aplikasi facebook diperangkat mobile (handphon atau tablet) ini, maka kartu SIM yang digunakan harus aktif berlangganan paket data internet;

- Bahwa untuk mengetahui siapa saja yang dapat melihat dan atau mengakses aktifitas sebuah akun facebook memiliki fitur dimana pemilik akun dapat melakukan pengaturan untuk membatasi ruang lingkup pada saat berbagi informasi yaitu Public, dalam pengaturan ini siapa saja pemilik akun facebook lainnya baik yang ada didalam jaringan pertemanan akun facebook yang bersangkutan, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang sedang dibagikan atau ditampilkan. Posting ini akan ditandai dengan gambar bola dunia (lihat keterangan gambar);

- Bahwa konstruksi hukum Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik bersifat *lex specialis* (khusus), dimana unsur kesengajaan itu cukup hanya dibuktikan dengan adanya fakta perbuatan berupa tindakan teknis melakukan sesuatu hal yang itu dilarang oleh Undang-Undang; dengan menggunakan perangkat teknologi (sistim elektronik) dan tanpa harus diselidiki ataupun dipertimbangkan apa motif atau niat (*mens rea*);

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan:

- a. Unsur Mendistribusikan berdasarkan penjelasan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang dan atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.”

- b. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistim elektronik. Sehingga muatan sebagaimana di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibuktikan telah tersebar luas dan dapat diketahui oleh siapa saja.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Contoh mendistribusikan misalnya : mengunggah (upload) gambar atau video, musik atau lagu, tulisan atau dokumen elektronik lainnya ke blog atau forum dan website; ataupun juga sosial media seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram dll. yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, dan/atau semua orang; atau mengirimkan foto atau gambar atau video, musik atau lagu, tulisan atau dokumen elektronik lainnya melalui layanan pesan singkat SMS, MMS; atau layanan pesan instan seperti Whatsapp, Line, Kakao, Telegram, Wechat, Viber, Signal, BBM (Blackberry Messenger), dll maupun media berbagi pesan lainnya yang berbasis Web seperti Facebook Chat atau Google Hangouts dll;
- d. Unsur Mentransmisikan berdasarkan penjelasan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.”
- e. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan foto atau gambar atau video, musik atau lagu, tulisan atau dokumen elektronik lainnya melalui layanan pesan singkat SMS, MMS; atau layanan pesan instan seperti Whatsapp, Line, Kakao, Telegram, Wechat, Viber, Signal, BBM (Blackberry Messenger), dll maupun media berbagi pesan lainnya yang berbasis Web seperti Facebook Chat atau Google Hangouts dll dari satu gadget (perangkat portable/mobile) seperti tablet/telepon genggam/handhone (HP) ke satu tablet / telepon genggam/handphon (HP) lain, atau dari satu ID layanan pesan instan ke satu ID layanan pesan instan lainnya (berupa direc message);
- f. Unsur Membuat dapat diaksesnya berdasarkan penjelasan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan menstramisi melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.”
- g. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengunggah dokumen (file) melalui aplikasi berbagi file seperti shareit atau memberikan suatu tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pelaku harus terlibat aktif didalam perbuatan “membuat dapat diaksesnya” yang dilarang tersebut. Namun bukan termasuk petugas ataupun penanggungjawab sistem yang bersifat pasif seperti misalnya Administrator Sistem Elektronik ataupun moderator suatu group/ mailing List dll.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
 - a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data Interchange (EDI), Surat Elektronik (Electric Mail), Telegram, Teleks, Telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, Simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - b. Adalah meliputi setiap karakter dari data dan/atau informasi yang direpresentasikan dan/atau ditampilkan melalui sistem elektronik.
- - a. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, Akses, Simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, Adalah mencakup setiap dokumentasi atau rekaman dari Informasi Elektronik didalam bentuk tersimpan pada suatu media – misalnya file dalam format tertentu (office, multimedia dsb);
 - b. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan produser elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi Elektronik, adalah semua perangkat Elektronik baik hardware, software serta jaringan yang terlibat dan/atau digunakan di dalam transaksi elektronik.
- Bahwa Berdasarkan bukti elektronik berupa screenshot (tangkapan layar) posting status akun Facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut, dapat diketahui penanda waktu posting menunjukan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar Pukul 07.14 WIT sesuai lokasi dan waktu refrensi perangkat akses yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu yaitu HP merek Samsung Tipe Galaxy A50 miliknya dengan nomor kartu SIM 0852 9808 5498 milik terdakwa atau yang sedang dalam penguasaannya;

- Bahwa Terkait dengan material ujaran yang bermakna “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” perlu dimintakan pendapat Ahli Bahasa pada bagian kata-kata, frasa atau kalimat mana yang mengandung makna tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengunggah status di Media sosial Facebook menggunakan akun Facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT di rumah yang beralamat di Perumahan Pemda SP 5 Kab. Teluk Bintuni dan pada saat itu status yang tersangka buat adalah Manokwari, Sorong dan sekitarnya.... kalau Internet masih diblokir.... usul saya.... kam kumpul massa baru bakar kantor Infokom kah, kominfo kh apa itu.... biar tidak ada jaringan internet sekalian..... kasi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga biar tidak usah beli2 pulsa juga;
- Bahwa terdakwa mengunggah status tersebut dengan cara terlebih dahulu mengetik status di handphon yang terdakwa miliki yaitu Samsung Galaxy A50 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor : 0852-9808-5498 kemudian mengunggahnya di media sosial Facebook dengan menggunakan jaringan data Telkomsel;
- Benar terdakwa bisa dan biasa menggunakan internet dan mengoperasikan komputer dan keahlian itu terdakwa dapat sejak tahun 2005. Terdakwa juga bisa menggunakan media pencarian internet Google, dan media social Facebook. Terdakwa telah mengoperasikan media sosial tersebut dari tahun 2009;
- Bahwa Benar nama akun terdakwa gunakan adalah ISHAK SAMUEL AYER AWOM dengan Alamat email ayerishak2@gmail.com;
- Bahwa benar terdakwa mengunggah status di media sosial tersebut dikarenakan terdakwa terpancing dengan kejadian-kejadian yang berada diwilayah Papua dan Papua Barat yang bisa melihat status yang terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unggah tersebut adalah orang-orang yang berteman dengan terdakwa di media sosial facebook;

- Bahwa benar terdakwa mengunggah status tersebut ditujukan kepada masyarakat yang berada di Manokwari dan di Sorong maupun daerah sekitarnya yang terkena dampak gangguan jaringan agar bisa membuat suatu tindakan untuk mengingatkan kantor Kominfo maupun kantor-kantor Telkomsel yang terdakwa ketahui sebagai penyediaan jaringan internet agar jaringan internet tidak terganggu;

- Bahwa benar terdakwa mempunyai niat untuk mengunggah status tersebut dikarenakan terdakwa melihat status teman-teman terdakwa media sosial facebook terkait jaringan internet yang mengalami gangguan di Manokwari dan di Sorong maupun daerah sekitarnya dan pada saat mengunggah status tersebut terdakwa melakukannya dengan penuh kesadaran;

- Bahwa benar terdakwa menganggap tindakan yang dilakukan dengan mengunggah status di media sosial Facebook tersebut tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku dikarenakan dapat menyebabkan orang terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis berupa melakukan pembakaran terhadap kantor Kominfo maupun mobil-mobil Telkomsel;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui reaksi yang akan ditimbulkan akibat status yang terdakwa terdakwa buat adalah menyebabkan orang terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis berupa melakukan pembakaran terhadap kantor kominfo maupun mobil-mobil Telkomsel yang berada di Manokwari maupun Sorong dan daerah-daerah sekitarnya yang terkena imbas gangguan jaringan internet;

- Bahwa benar pihak-pihak yang merasa terancam akibat status yang terdakwa unggah tersebut adalah pihak Infokom dan pihak Telkomsel;

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan sebelumnya dengan pihak-pihak baik itu dari Kominfo maupun Telkomsel dikarenakan terdakwa mengunggah status tersebut merupakan bentuk kekecewaan terdakwa saja dikarenakan terjadinya gangguan internet di Daerah Manokwari dan Sorong serta daerah-daerah lain yang juga terkena gangguan jaringan;

- Bahwa benar tidak ada yang menyuruh terdakwa mengunggah status melalui akun facebook milik terdakwa ISHAK SAMUEL AYER AWOM pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 tersebut dikarenakan saat terdakwa mengunggah status tersebut atas keinginan sendiri dan penuh kesadaran;

- Bahwa benar reaksi orang-orang yang berteman dengan terdakwa di media sosial facebook terhadap status akun facebook atas nama ISHAK

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL AYER AWOM tersebut yaitu ada yang memberikan emoji-emoji seperti emoji jempol, ketawa, dan tanda love dan ada juga yang memberikan komentar distatus terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa mempunyai saksi yang meringankan yaitu Saudara DYAN yang merupakan pemilik Akun Facebook atas nama DYAN RIMPET;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatan terdakwa menggunggah status di media sosial milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy A50;
2. 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor: 0852-9808-5498;
3. 3 (tiga) file hasil Foto Layar / Screenshoot;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 07.14 Wit terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias ISHAK Alias CAKEN mengunggah status atau membuat dapat diaksesnya infomasi elektronik atau dokumen elektronik berupa tulisan yang berisi "Manokwari, Sorong dan sekitarnya... Kalau Internet masih diblokir..... Usul saya... kam kumpul massa baru bakar kantor infokom kah kominfo kh apa itu... biar tdk ada jaringan internet sekalian.... Kasi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga biar tdk usah beli2 pulsa jg.." dengan perangkat teknologi atau sistem elektronik menggunakan Handphone merk Samsung Galaxy A50 dengan nomor Kartu SIM 085298085498 milik terdakwa melalui media sosial atau akun Facebook dengan nama akun ISHAK SAMUEL AYER AWOM yang dapat dibaca atau diakses oleh orang lain yang memiliki muatan pengancaman yaitu mengajak orang lain untuk membakar kantor Infokom atau Kominfo dan mobil Telkomsel sehingga orang lain yang dapat membaca atau mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa tulisan yang diunggah oleh terdakwa dapat menimbulkan rasa benci atau terprovokasi untuk melakukan perbuatan mencelakakan atau menyusahkan orang lain atau pihak lain dalam hal ini pihak kantor Infokom/Kominfo dan Tekomsel;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengunggah status "Manokwari, Sorong dan sekitarnya... Kalau Internet masih diblokir..... Usul saya... kam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul massa baru bakar kantor infokom kah kominfo kh apa itu... biar tdk ada jaringan internet sekalian.... Ksi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga biar tdk usah beli2 pulsa jg..” kondisi internet di Kabupaten Teluk Bintuni dalam keadaan baik sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni tidak mempunyai masalah pada koneksi internet yang mana terdakwa mengupload status di Facebook milik terdakwa dengan menggunakan User ID/Akun Facebook menggunakan nama terdakwa dan untuk mengaktifkan Facebook tersebut memakai Pasword yang hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri yaitu dengan memakai data kuota internet pada Provider Telkomsel dengan menggunakan alat Telekomunikasi berupa Hand Phone merk Samsung Galaxy A50 yang memakai kartu telepon dari Telkomsel dengan Nomor Kartu 085298085498;

- Bahwa benar terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias ISHAK Alias CAKEN sengaja mengunggah status atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa tulisan tersebut sehingga dapat dibaca atau diakses oleh orang lain tanpa hak atau ijin dari Pemerintah;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Dr. HUGO WARAMI, S.Pd.,M.Hum, yang pokoknya menerangkan kata-kata yang diunggah oleh terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias CAKEN melalui Akun Facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT dirumah yang beralamat di Perumahan Pemda SP 5 Kab. Teluk Bintuni tersebut mengandung muatan pengancaman yaitu Pertama unsur ajakan : Manokwari, Sorong dan sekitarnya.... kalau Internet masih diblokir.... usul saya.... kam kumpul massa. Kedua, unsur perintah : bakar kantor Infokom kah, kominfo kh apa itu.... kasi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga. Ketiga, unsur hasutan: biar tidak ada jaringan internet sekalian..... dan biar tidak usah beli2 pulsa juga tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yakni antar golongan yaitu golongan masyarakat dan pihak Kominfo dan Telkomsel;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Ahli ITE MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY, yang pokoknya menerangkan Postingan di dinding / wall akun facebook ISHAK SAMUEL AYER AWOM dengan URL email ayerishak2@gmail.com, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT dalam perkara ini benar dapat dikatakan sebagai postingan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam hal ini tidak harus informasi tersebut telah dilike atau telah diunduh oleh orang lain, manakala informasi dalam video yang bersifat provokasi tersebut telah terpampang dalam media social dan dapat diakses oleh orang lain, maka perbuatan tersebut telah sempurna memenuhi unsur delik Pasal 45A ayat (2) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pada Pasal 45A ayat (4) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, jika diamati, maka dapat Ahli katakan deliknya bersifat formil. Artinya, untuk dapatnya perbuatan seseorang dikatakan telah memenuhi unsur delik tersebut tidak harus ada akibat. Atau dalam kacamata Pasal tersebut, tidak harus informasi yang bersifat provokasi tersebut telah diakses oleh khalayak ramai, Akan tetapi cukup informasi yang bersifat provokasi tersebut ada dalam laman, atau dapat diakses khalayak ramai, maka pemenuhan unsur delik pada Pasal 45A ayat (2) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 telah sempurna untuk mengetahui siapa saja yang dapat melihat dan atau mengakses aktifitas sebuah akun facebook memiliki fitur dimana pemilik akun dapat melakukan pengaturan untuk membatasi ruang lingkup pada saat berbagi informasi yaitu Public, dalam pengaturan ini siapa saja pemilik akun facebook lainnya baik yang ada didalam jaringan pertemanan akun facebook yang bersangkutan, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang sedang dibagikan atau ditampilkan. Posting ini akan ditandai dengan gambar bola dunia (lihat keterangan gambar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke satu tersebut diatas yaitu setiap orang menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1398 /K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminology kata barang siapa jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 21 yang merupakan definisi orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu orang adalah perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum serta menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga jelaslah berdasarkan hal tersebut pengertian setiap orang dalam unsur kesatu dalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah terdakwa Ishak Samuel Ayar alias Ishak alias Caken;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukannya maka terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan dalam penjelasannya untuk pasal ini cukup jelas artinya Undang-undang tersebut menganggap pengguna undang-undang sudah mengerti apa yang terkandung dalam pasal tersebut tetapi kenyataannya dengan tidak



memberikan penjelasan tentang unsur-unsur dalam pasal tersebut telah menimbulkan multitafsir bagi yang menggunakannya;

Menimbang salah satu unsur dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “dengan sengaja dan tanpa hak” yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut dan Tuhan YME (Allah SWT) yang mengetahui niat seseorang namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut hal ini terlihat dari fakta yang terungkap dipersidangan yang pada dasarnya terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan sadar bahkan saat Terdakwa menulis “Manokwari, Sorong dan sekitarnya Kalau Internet masih diblokir.. Usul saya kam kumpul massa baru bakar kantor infokom kah kominfo kh apa itu biar tdk ada jaringan internet sekalian Ksi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga biar tdk usah beli2 pulsa jg.. “ terdapat kata-kata “kam kumpul massa baru bakar kantor infokom kah kominfo kah apa itu biar tdk ada jaringan internet sekalian Ksi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga biar tdk usah beli2 pulsa jg” dengan arti dalam Bahasa Indonesia bahwa “Kamu kumpul massa baru bakar kantor infokom kah kominfo kah apa itu biar tidak ada jaringan internet sekalian kasih hangus mobil-mobil telkomsel kah juga biar tidak usah beli-beli pulsa juga” terdakwa tidak melakukan koreksi atau menghapus terhadap postingan yang dilakukannya, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sangat mengerti akan maksud postingannya seandainya dibaca oleh orang atau teman-teman atau teman dari teman-teman Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi ahli **Muhammad Salahuddien Manggalanny**, kalau akun Facebook terdakwa dapat diakses oleh siapa saja dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap apa yang diposting tersebut mengingat telah terjadi



kerusakan pada tanggal 19 Agustus 2019 yang mengakibatkan jaringan internet di Papua dan Papua Barat down sehingga apa yang menjadi postingan yang dilakukan oleh terdakwa dipastikan akan mendapat reaksi, baik itu pro maupun kontra tergantung siapa yang membaca postingan tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa sadar akan apa yang telah dipostingnya tersebut dapat mempengaruhi keadaan dan stabilitas keamanan dalam masyarakat sehingga postingan terdakwa berpotensi memecah belah bagi yang membacanya karena terdapat pro dan kontrak hal ini dapat dilihat dari kata-kata yang ada setelah postingan terdakwa tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa hak, atau melanggar hak orang lain, atau tanpa ada kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kedua ini telah dapat dibuktikan

Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses;

Menimbang, bahwa Informasi, yang dimaksud adalah Informasi Elektronik dan sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti berupa keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, perbuatan terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 07.14 WIT dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Perumahan Pemda Kabupaten Teluk Bintuni SP V, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni terdakwa ISHAK SAMUEL AYER Alias CAKEN telah mengakses akun facebook dan mengunggah kalimat yang di Manokwari, Sorong dan sekitarnya.... kalau Internet masih diblokir.... usul saya.... kam kumpul massa baru bakar kantor Infokom kah, kominfo kh apa itu.... biar tidak ada jaringan internet



sekalian..... kasi hangus mobil2 telkomsel kh itu juga biar tidak usah beli2 pulsa juga;

- Bahwa setelah terdakwa ISHAK SAMUEL AYER ALIAS CAKEN menggunggah status tersebut ke akun media sosial facebook milik terdakwa yakni, kemudian muncul reaksi beragam dari orang yang telah melihat stautus Facebook tersebut yaitu ada yang memberikan emoji-emoji seperti emoji jempol, ketawa, dan tanda love dan ada juga yang memberikan komentar distatus terdakwa tersebut;

- Bahwa adapun reaksi orang-orang yang berteman dengan terdakwa di media sosial facebook terhadap status akun facebook atas nama ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut dengan komentar dan ada juga yang berisi kata-kata kebencian atau permusuhan yakni dari akun facebook tersebut;

- Bahwa dari reaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki reaksi berupa komentar atas perbuatan terdakwa yang menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa benci atau rasa permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu dan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang sengaja dan tanpa hak tersebut bertujuan untuk menciptakan satu keadaan atau kondisi permusuhan terhadap orang lain, atau kelompok lain. Dengan kata lain, maksud atau kehendak pelaku adalah untuk menciptakan kondisi permusuhan telah terjadi;

- Bahwa perbuatan terdakwa juga merupakan delik yang bersifat formil dimana perbuatan terdakwa dikatakan telah selesai terjadi tanpa harus ada akibat secara langsung melainkan status yang diunggah terdakwa tampak pada akun terdakwa atau dapat diakses publik;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap unsur **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy A50.
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor : 0852-9808-5498.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) file hasil Foto Layar / Screenshoot.

Yang adalah merupakan bukti sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan maka terhadap alat bukti surat tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan didalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa berpotensi memecah belah antar golongan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Samuel Ayer alias Ishak alias Caken, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang memiliki muatan pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ishak Samuel Ayar alias Ishak alias Caken, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)

bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy A50.

b) 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor : 0852-9808-5498.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c) 3 (tiga) file hasil Foto Layar / Screenshoot.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 oleh kami, Sonny Alfian Blegoer Laoemoery S.H, sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto S.H, Bagus Sumanjaya S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Fedrika Yakomina Uriway S.H,, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto S.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery S.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)